



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp 873482. - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

M A K A S S A R

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : / 279 /LB-01/Yanmed/V/2023

TENTANG
TIM PIC LAYANAN RUJUKAN DAN LAYANAN GIZI BURUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi, perlu dibentuk Tim PIC Layanan Rujukan dan Layanan Kasus Gizi Buruk Percepatan dalam rangka Penurunan Stunting RSUD Labuang Baji
- b. bahwa sehubungan dengan point tersebut tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim PIC Layanan Rujukan dan Layanan Kasus Gizi Buruk
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan RS;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 446 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk Tim PIC Layanan Rujukan dan Layanan Gizi Buruk di RSUD Labuang Baji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Kedua

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Mei 2023

Direktur



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP . 19630624 199402 1 001

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD.LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : / /LB-01/Yanmed/V/2023

Tanggal : 08 Mei 2023

Tentang : Tim PIC Layanan Rujukan dan Layanan Gizi Buruk

**SUSUNAN TIM PIC LAYANAN RUJUKAN DAN LAYANAN GIZI BURUK
RSUD LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	N A M A	BAGIAN/JABATAN	PIC
1	Yusnani, S.ST 19690220 198803 2 002 PembinaUtama Muda	Instalasi Rawat Darurat	Layanan Rujukan
2	Syamsiah Nur, S.Gz 19711003 199403 2 005 Pembina Tk.I	Instalasi Gizi	Layanan Gizi

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Mei 2023

Direktur



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001